

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASATAHUN 2025
PT KIMIA FARMA Tbk

Bersama ini Direksi PT Kimia Farma Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan pemanggilan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025** (selanjutnya disebut "**RAPAT**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Senin, 3 November 2025**
Waktu : **14.00 WIB s.d. selesai**
Link untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI*
Jalannya RUPS (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan **RAPAT** dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, maka Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu eASY.KSEI. Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan **RAPAT** secara elektronik di Indonesia Health Learning Institute Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36, Jakarta Timur.
Adapun Mata Acara **RAPAT** sebagai berikut:

1. **Persetujuan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.**

Penjelasan singkat:

Mata Acara Pertama dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 ayat (10) huruf a (1) Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020, dimana diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang termasuk dalam transaksi material dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

2. **Perubahan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan Singkat:

Mata Acara Kedua dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan **RAPAT** resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam **RAPAT** dan hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2025**.
3. Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara **RAPAT** pada setiap Mata Acara **RAPAT** yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri **RAPAT** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri **RAPAT** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT**. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **RAPAT**.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri **RAPAT** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **RAPAT**.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/ atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT**. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara **RAPAT** dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **RAPAT** pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. [...]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **RAPAT** secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/ Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **RAPAT** sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a angka i–iv, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara **RAPAT** dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item No [...] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara **RAPAT** tertentu hingga status pelaksanaan **RAPAT** yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item No [...] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara **RAPAT** yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam **RAPAT** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara **RAPAT**) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan RAPAT pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **RAPAT**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi.

- (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **RAPAT**.
 - (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **RAPAT** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser *Mozilla Firefox*.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara **RAPAT** dalam setiap pengambilan keputusan **RAPAT** atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c angka i–iii di atas, maupun yang disampaikan dalam **RAPAT**.
 6. Perseroan merekomendasikan kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam **RAPAT** yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui *System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal pemanggilan **RAPAT** ini dan paling lambat akan ditutup sebelum **RAPAT** yakni pada pukul 13.30 WIB.
 7. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id dan/ atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>
 8. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri **RAPAT** di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
 9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@kimiafarma.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam **RAPAT** oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah **RAPAT** yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **RAPAT**.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **RAPAT**, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum **RAPAT** dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB registrasi akan ditutup.

Jakarta, 10 Oktober 2025
PT Kimia Farma Tbk
Direksi